

PENETAPAN – OPERATOR E-PPID

Kpts 9 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung tertib pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta keterbukaan informasi melalui penunjukan Operator E-PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aplikasi PPID Online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diperlukan penetapan operator yang bertugas mengelola, memperbarui, dan mengadministrasikan layanan informasi publik secara elektronik.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 dan Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 08 Februari 2026.
 - Lamp.: 0 Hlm.